

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada Serentak di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 berdasarkan Hukum Positif

Partisipasi masyarakat merupakan wujud ekspresi dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹ Yang didasarkan oleh kedaulatan rakyat di negara yang menganut sistem demokrasi modern. Terlebih lagi di Indonesia merupakan negara berkembang, dimana partisipasi dijadikan sebagai tolak ukur dari kemajuan sistem pemerintahan. Kegiatan partisipasi masyarakat juga dapat dilihat pada keterlibatannya masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan baik pemilu maupun pilkada. Dimana setiap orang mempunyai hak yang sama dalam politik yakni dipilih maupun memilih.² Baik mereka warganegara yang sempurna maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Semua warga negara adalah sama dihadapan hukum. Kekhususan yang dimiliki oleh seorang warga negara seharusnya tidak menghalangi apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap negara.

Sejalan dengan perkembangan zaman, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur baik tentang hak dan kewajiban penyandang disabilitas sampai dengan sarana prasarana yang dapat menunjang aktivitas dari penyandang

¹ Lihat pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

² Lihat pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

disabilitas agar dapat bisa seperti masyarakat pada umumnya. Meskipun masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata penyandang disabilitas. Dimana mereka menganggap hal tersebut akan membuat merepotkan dan menghambat kinerja.

Namun tak seharusnya penyandang disabilitas itu dikesampingkan, sebab masyarakat penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas juga mempunyai peran tersendiri dalam pemilihan kepala daerah. Dilibatkannya dalam setiap tahapan pemilihan, pencantuman kekhususan dalam daftar pemilih, hingga penyediaan sarana prasarana yang dapat mempermudah pemilih disabilitas utamanya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada.

1. Proses Pemutakhiran Data Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Konstitusi telah menjamin perlunya Pemilu/Pilkada inklusi, yakni agar kebutuhan penyandang disabilitas dilindungi dan dihormati sehingga mereka dapat bertindak secara mandiri. Pengaturan tersebut terlihat dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUDNRI Tahun 1945. Terkait dengan penjaminan hak politik dan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini memberikan jaminan kehidupan berpolitik yang setara kepada setiap warga negara termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Hak bagi penyandang disabilitas memang tidak

disebutkan secara langsung sebab hak ini merupakan perkembangan positif dari doktrin hak asasi yang universal.

Terdapat sejumlah peraturan nasional Indonesia di bawah UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan dan penghormatan hak sipil dan politik penyandang disabilitas antara lain: Pertama, ketentuan Pasal 42 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas, yaitu: “setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Kedua, ketentuan UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 11 November 2011 yaitu: “setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Hal ini berarti pula pada perlakuan yang tidak semena-mena dan sama dengan perlakuan atau penjaminan hak politik untuk masyarakat luas pada umumnya”.

Urgensi dijaminnya hak difabel dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan pilkada karena pilkada merupakan kontestasi demokrasi yang melahirkan pemimpin daerah baru yang harus dapat melindungi seluruh warga negara Indonesia selaku konstituennya, tanpa terkecuali. Disabilitas dalam hal ini juga yang dimaksud dalam istilah warga negara tersebut tanpa diskriminasi. Keterbatasan mobilitas karena terbatasnya kondisi fisik non fisik seharusnya tidak kemudian mengurangi haknya sebagai warga negara, termasuk dalam hal dijaminnya hak politik yang dimiliki. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan. Bidang kehidupan dan penghidupan yang dimaksud adalah aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi.³ Oleh karena itu, hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhi agar dapat melaksanakan aktivitas tanpa adanya hambatan sebagaimana manusia seutuhnya tanpa kekurangan apapun. Ketiga, dalam ketentuan Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dinyatakan, bahwa: “setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk

³ H.Muladi, Hak asasi manusia: *Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 254.

mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik”.

Isu disabilitas dalam politik pilkada maupun pemilu di Indonesia, bukanlah isu baru. Perjalanannya sudah relatif panjang, bahkan setua umur reformasi. Regulasi pada Pemilu 2004 telah memasukkan disabilitas sebagai salah satu isu krusial, yang diartikan bahwa secara legal-formal hak-hak politik kaum difabel sudah masuk dalam pertimbangan penting pemilu Indonesia. Bahkan lebih dari sekadar isu, disabilitas bahkan mewujud menjadi satu entitas politik. Isu difabilitas dapat disepadankan dengan isu perempuan dalam politik. Karena itu, tak salah kiranya untuk mengatakan bahwa representasi kaum difabel dalam politik, sebagaimana pula representasi kaum perempuan, adalah sebuah keniscayaan dalam politik kita hari ini. Pada tingkatan maksimal dimana keberadaan mereka dalam politik adalah juga satu dari beberapa entitas politik yang menjadi penentu kebijakan politik Indonesia. Pada tingkatan minimalis dimana mereka adalah sekelompok pemilih yang kehendak politiknya layak diperjuangkan oleh pemerintah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam mensukseskan pilkada yang ramah disabilitas, serius melakukan pemutakhiran data pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dimana penyandang disabilitas berhak atas terdaftar

didalam DPT yang diatur secara teknis pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Tercantum dalam pasal 11 ayat (6J) yang menyatakan bahwa untuk melakukan pencatatan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom disabilitas.⁴

Pendataan pemilih penyandang disabilitas ini pada nantinya juga akan berpengaruh pada penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta jumlah sarana yang disediakan untuk penyandang disabilitas.

2. Tahapan Sosialisasi Pilkada Ramah Disabilitas dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemiludan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.

⁴ Lihat Pasal 11 ayat (6J) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang cacat sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta standar yang ditentukan. Standardisasi yang berkenaan dengan aksesibilitas ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Penyediaan aksesibilitas dapat berupa fisik dan non fisik, antara lain sarana dan prasarana umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan kesempatan. Dalam perubahannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 huruf (h) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan politik.⁵

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam mensukseskan pilkada yang ramah disabilitas, yakni dengan jalan melakukan sosialisasi khususnya untuk pemilih penyandang disabilitas yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Yang dalam BAB III menjelaskan tentang Partisipasi Masyarakat. Dimana masyarakat berhak atas segala informasi mengenai pemilihan, menyampaikan dan menyebarluaskan informasi terkait pemilihan, dan seterusnya. Disisi lain juga

⁵ Lihat Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

mempunyai kewajiban dalam menghargai hak orang lain, bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam partisipasi, dan seterusnya.⁶

Tahapan sosialisasi pada setiap penyelenggaraan pilkada adalah merupakan suatu kewajiban untuk pemerintah memberitahukan kepada masyarakat akan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah. Sosialisasi pemilu termasuk dalam sosialisasi politik yang mentransferkan nilai-nilai politik. Menurut Nasiwan⁷ sosialisasi politik merupakan proses transmisi orientasi politik/budaya politik bangsanya (sistem politik nasionalnya) agar warga negara memiliki kematangan politik (sadar akan hak dan kewajibannya) sesuai dengan yang ditentukan dalam sistem politik nasionalnya. Sosialisasi politik ini akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga negara, khususnya dalam pilkada.

Pelaksanaan sosialisasi kepada penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Tulungagung menggandeng Percatu Tulungagung, dengan harapan agar hak-hak politik penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan terus diperjuangkan karena dinilai mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan penyandang disabilitas. Hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti temukan di lapangan menunjukkan bahwa KPU melakukan dengan berbagai cara seperti penyampaian sosialisasi tatap muka dan simulasi langsung Pilkada.

a. Sosialisasi Tatap Muka

⁶ Lihat Bab III Partisipasi Masyarakat dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

⁷ Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012). hal 152.

Proses sosialisasi dengan metode ceramah tentu memunculkan permasalahan baru bagi penyandang disabilitas netra. Dengan mengandalkan kemampuan pendengaran, materi sosialisasi sulit untuk diterima dan tidak dapat bertahan lama. Keterbatasan otak untuk mengingat menyebabkan penyandang disabilitas netra kurang mampu mengingat nama-nama calon dan mendapatkan kesulitan atau kebingungan memilih calon pemimpin. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi pilkada adalah sebagai berikut: a) Pentingnya demokrasi, pemilu, dan partisipasi; b) Tata cara pemberian suara dalam pilkada; c) Pengenalan terhadap pasangan calon pilkada baik Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sosialisasi pada pilkada serentak 2018 ini bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sebanyak dua kali. Sosialisasi dilakukan pada komunitas atau kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Dengan jumlah sekitar 75-100 orang peserta. Karena pelaksanaan sosialisasi tatap muka hanya di komunitas atau organisasi penyandang disabilitas, sedangkan tidak semua penyandang disabilitas masuk ke dalam komunitas atau organisasi yang ada, menyebabkan tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi. Sehingga beberapa penyandang disabilitas terutama yang terlibat dalam penelitian ini, beberapa mengaku belum pernah menerima sosialisasi pemilu. Akibatnya, penyandang disabilitas ini tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilih yang juga berdampak pada kebingungan saat memilih di bilik suara.

b. Simulasi langsung Pilkada.

Dalam rangka mempermudah pemahaman para pemilih penyandang disabilitas dalam menerima materi yang disampaikan selama sosialisasi, KPU sebagai penyelenggara pemilu mengadakan alat peraga dan berusaha menjalin kerjasama terhadap pihak yang lebih mampu berkomunikasi secara efektif kepada penyandang disabilitas, yaitu simulasi pemilukada langsung. Bagi penyandang disabilitas netra, pelaksanaan sosialisasi dengan cara mensimulasikan surat suara menggunakan template. Petugas sosialisasi harus dengan sangat tekun untuk menjelaskan dan membimbing pemilih penyandang disabilitas netra dalam menggunakan hak pilihnya. Karena hanya dengan mengandalkan suara saja, materi sulit untuk diterima secara mudah. Bagi pemilih penyandang disabilitas wicara dan/atau rungu, karena petugas sosialisasi merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas wicara, maka KPU menyediakan penerjemah bahasa isyarat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi pilkada serentak 2018 di Kabupaten Tulungagung ini hanya dilakukan 2 (dua) kali kepada penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi atau kelompok penyandang disabilitas. Sedangkan tidak semua penyandang disabilitas tergabung dalam organisasi atau kelompok penyandang disabilitas. Akibatnya tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi kepada penyandang disabilitas. Hal tersebut dikarenakan pihak KPU kesulitan untuk menjangkau keseluruhan keberadaan penyandang disabilitas. Tidak ada data valid tentang jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung. Oleh sebab itu pihak KPU berharap mereka yang tergabung dalam anggota kelompok penyandang disabilitas

dapat menjadi agen-agen penyampaian sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang tidak dapat dijangkau oleh KPU.

3. Sarana Prasarana Yang Disediakan KPU Tulungagung Untuk Membantu Pemilih Penyandang Disabilitas

Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang cacat sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta standar yang ditentukan. Standardisasi yang berkenaan dengan aksesibilitas ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Penyediaan aksesibilitas dapat berupa fisik dan non fisik, antara lain sarana dan prasarana umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan kesempatan. Peranan KPU dalam penyediaan aksesibilitas yaitu penyediaan fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada pilkada.

Penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemungutan suara juga sangat membantu pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam paragraf 7 tentang Tempat Pemungutan Suara Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses pada

penyangang disabilitas.⁸ Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai alat bantu tunanetra yang tercantum dalam pasal 5 mengenai dukungan perlengkapan lainnya, dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 25 secara terpisah mengenai alat bantu tunanetra disebutkan sebagaimana berikut.

- (1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1 disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara
- (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- (3) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan bahan art carton;
 - b. Berbentuk 4 (empat) persegi panjang; dan
 - c. Sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS

Tempat Pemungutan Suara (TPS) aksesibel adalah salah satu perlengkapan dalam pemilu ketika pelaksanaan pemungutan suara yang dapat diakses oleh setiap pemilih secara mudah, terutama bagi penyandang disabilitas. Selain itu KPPS sebagai pihak yang dibentuk oleh PPS yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara perlu mendapatkan bimbingan dan arahan terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara. Tujuan dibentuk KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. KPPS sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS harus mengetahui dan memahami

⁸ Lihat salinan PKPU Nomor 9 tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

petunjuk dalam pendampingan penyandang disabilitas di dalam TPS, yaitu:⁹ a) Bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, memasukkan suara suara ke dalam template yang telah disediakan dan meninggalkan pemilih di dalam bilik yang akan melakukan pencoblosan. Sedangkan bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang tidak dapat membaca huruf *braille*, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, bisa/tidak menggunakan alat bantu template dengan menjaga kerahasiaan pemilih. b) Bagi penyandang disabilitas daksa, petugas KPPS atau pendamping dapat membantu pemilih penyandang disabilitas daksa jika betul-betul membutuhkan pendampingan di dalam bilik karena ada organ tubuhnya yang tidak dapat difungsikan secara normal. Jika penyandang disabilitas dapat melakukan pencoblosan secara mandiri, maka petugas KPPS/ pendamping dapat meninggalkan pemilih pada saat melakukan pencoblosan agar kerahasiaan hak suara pemilih yang bersangkutan terjamin. Setelah pemilih melakukan pencoblosan, petugas KPPS/pendamping dapat membantu mendampingi menuju kotak suara. c) Bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara dan grahita ringan petugas KPPS hendaknya mengenalkan dengan situasi TPS, tempat mendaftar, ruang tunggu, letak bilik dan kotak suara, sehingga mereka telah paham ketika ada pemanggilan. Pemanggilan bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara, sebaiknya didekati dan disapa

⁹ Suryatiningsih, *Panduan Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: KPU Kabupaten Sleman, 2014). hal 9-10.

dengan menyentuh pemilih atau dengan bahasa isyarat, sehingga penyandang disabilitas mengetahui jika ada panggilan untuk melakukan pencoblosan.

4. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki gangguan fisik dan/atau mental karena tidak berfungsinya organ tubuh yang dapat mengakibatkan munculnya hambatan atau kesulitan dalam melakukan mobilitas. Meskipun para penyandang disabilitas memiliki keterbatasan untuk melakukan aktivitas, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap melakukan aktivitas sebagaimana manusia yang sempurna. Hak pilih merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Kedisabilitasan yang disandang penyandang disabilitas, tidak menjadikan hilangnya hak pilih.

Hak pilih merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Syarat menjadi pemilih dalam pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut *“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”*.¹

¹ Lihat Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan syarat menjadi pemilih di atas kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 6 bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a) Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
- b) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau
- c) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.

Sehingga dapat dipastikan pemilih penyandang disabilitas yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK atau DPKTb berhak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Hak pilih warga negara dijamin oleh UUD 1945 maupun peraturan perundangan di bawahnya. Kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih, tidak boleh menjadi penyebab hilangnya hak pilih bagi penyandang disabilitas.

Negara melalui pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemerintahan. Pada bagian ini akan diungkap potret penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Partisipasi politik penyandang disabilitas yang rendah, tentu dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan maupun motivasi tentang pentingnya hak pilih mereka.

Hal ini diperkuat dengan data yang dirilis oleh KPU Kabupaten Tulungagung, dari 1235 jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar di DPT, hanya 317 yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini di latar belakang pengalaman penyandang disabilitas pada pilkada sebelumnya. Template untuk tuna netra yang sedikit rumit, sehingga mereka harus didampingi oleh petugas. Kemudian dari petugas yang tidak ramah, tidak membimbing mengarahkan pada penyandang disabilitas. Padahal pada pilkada saat ini KPU telah menyediakan template dan melakukan bimbingan teknis kepada petugas di lapangan.

Dalam hal ini Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajibannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Miriam Budiardjo¹, bahwa kegiatan partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka harapan atau tujuan para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu adalah dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah agar kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan berperspektif atau memperhatikan kondisi penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi, partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada di Kabupaten Tulungagung terbilang cukup rendah dengan hanya mencapai 25,6% pengguna hak pilih. Hal ini menjadi tantangan dari pihak KPU untuk dapat lebih meningkatkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pilkada selanjutnya. Kegiatan sosialisasi harusnya dilakukan lebih gencar lagi dan tidak hanya menjelang Pemilu maupun Pilkada saja.

¹ Miriam. Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Utama Pustaka, 2008), hal. 367.

B. Analisis Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada Serentak di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 berdasarkan Hukum Islam

1. Proses Pemutakhiran Data Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan istilah-istilah penyandang cacat menunjukkan bahwa secara umum al-Qur'an mengakui keberadaan kelompok tersebut, baik cacat fisik maupun cacat non fisik (teologisnya). Keberadaan penyandang cacat fisik dalam ayat-ayat al-Qur'an yang relatif sedikit jumlahnya tidak lain disebabkan Islam memandang netral terhadap penyandang cacat fisik, dengan artian sepenuhnya menyamakan para penyandang cacat sebagaimana manusia lainnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang. Dengan kata lain, kesempurnaan fisik bukanlah menjadi hal yang prioritas dalam hal pengabdian diri kepada Allah, melainkan kebersihan hati dan kekuatan iman kepada-Nya.

Islam tidak mengenal perbedaan status sosial serta tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap kaum *difabel*. Islam memandang umatnya untuk berkontribusi dalam kehidupannya secara proporsional. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya firman Allah Swt:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ

تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ٦١

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah saudara kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu...”¹ 2

Selain apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran tersebut merupakan upaya pengayoman terhadap masyarakat penyandang disabilitas, dan sebagai upaya pendobrakkan stigma negatif masyarakat. Serta membebaskan mereka dari diskriminasi atau ketertindasan. Hal ini dipertegas dalam sebuah sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Mâjah melalui jalur sahabat Abû Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَ
أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan hartamu, akan tetapi Dia melihat pada hati dan amalmu”.¹ 3

Begitulah Islam lebih menekankan pentingnya amal atau perbuatan-perbuatan baik. Hal ini bisa dimaklumi, karena Islam sendiri merupakan kesatuan antara amal dan iman yang tidak bisa dilepaskan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989) hal. 547. Q.S. An-Nur, 24: 61

¹ Muslim bin al-Hajjâj al-Nasisaburî, *Shahîh Muslim*,³ jilid 12, hadis nomor 4651 dalam Bab Tahrîm Zhalama al-Muslim wa Khadzalahu, al-Maktabah al-Syâmilah, 427; Lihat juga Abû Abdillâh bin Yazîd bin Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, jilid. 12, hadis nomor 4133 dalam Bab Qana'ah, al-Maktabah al-Syâmilah, hal. 173.

Dalam *Maqāṣid syar'iyah* memandang orang yang mempunyai kebutuhan khusus (disabilitas) mempunyai hak yang sama dengan orang normal dalam mendapatkan hak baik saat di dunia dan di akhirat. Agama memberikan tuntunan atau cara beribadah bagi kalangan difabel sebagaimana yang tertera di dalam kitab-kitab fikih baik dalam urusan ubudiyah, muamalah maupun yang lain. *Maqasid Syari'ah* adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti maqāṣhid syarī'ah adalah maslahat, karena penetapan hukum senantiasa didasarkan atas maslahat.¹ Pemenuhan hak seorang penyandang disabilitas juga dapat dilihat berdasarkan sudut pandang pemiliknya, dapat tidaknya digugurkan, dapat tidaknya diwariskan, dan sangkut pautnya dengan materiil.¹

5

Dalam kajian hukum Islam, dimunculkan beberapa jenis masalah. Pertama, Masalah Primer, yakni yang secara umum dikenal dengan kaidah yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Kelima kaidah umum tersebut merupakan kaidah atau asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama. Jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama. Seluruh rangkaian hukum Islam atau Syari'at yang terdiri dari Akidah, Ibadah, dan Muamalat, dan Akhlaq, memenuhi unsure unsur lima kaidah umum di atas. Oleh karena itu setiap amal akan selalu berlandaskan kajian maslahat sebagai tujuan akhirnya. Kedua, kemaslahatan sekunder, adalah

¹ Lihat Jurnal M. Khoirul Hadi, *Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah*, *PALESTREN*, Vol. 9, No. 1 Juni 2016.

¹ Lihat jurnal Iffatin Nur, "Kajian Kritis Pertanahan dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Ahkam Volume 2*, nomor 1, Juli 2014, hal 160.

kemaslahatan yang harus ada dan di- penuhi untuk kebutuhan hidup, seperti jual beli, pernikahan, dan semua jenis muamalat. Kemaslahatan sekunder menempati posisi kedua setelah kemaslahatan primer. kemaslahtan sekunder hanyalah mengikuti jejak kemaslahan primer. oleh karena itu seluruh hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan sekunder tidak lepas dari kemaslahatan primer. Ketiga, kemaslahatan tersier, adalah kemaslahatan yang kembali pada bentuk adat istiadat, akhlak dan adab, Ketiga jenis kemaslahatan tersebut berhubungan dengan kondisi difabilitas harus dijiwai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal, dan melenyapkan segala bentuk kerusakan, dan kerugian.¹

6

Melihat penjelasan diatas dapat dilihat bahwa proses pemutakhiran data untuk pemilih penyandang disabilitas adalah harus dilakukan karena tidak ada pembeda antara mereka yang memiliki kesempurnaan fisik dengan mereka yang keterbatasan dalam menjalankan aktivitas mengenai pemenuhan hak pilihnya. Dimana pemutakhiran data pemilih penyandang disabilitas tersebut sebagai guna kemaslahatan untuk para penyandang disabilitas yang mana hak-haknya juga harus dilindungi.

2. Tahapan Sosialisasi Pilkada Ramah Disabilitas dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Maqāṣid syarī'ah dalam terjemahan secara luas tidak hanya sebagai asas pembentukan hukum namun juga melingkupi pokok-pokok kemaslahatan hidup

¹ Lihat Jurnal M. Khoirul Hadi, *Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah*, PALESTREN, Vol. 9, No. 1 Juni 2016.

manusia. Pokok-pokok kehidupan yang harus dijaga tersebut tercermin dalam kebutuhan primer (*dharuriyah*) yaitu prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan demi keberlangsungan urusan agama dan keduniaan dengan baik. Kelima prinsip tersebut ialah *hifz ad-Din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-asl* (menjaga keturunan), *hifz al-'aql* (menjaga akal) dan *hifz al-mal* (menjaga harta).

Hukum Islam juga memiliki elastisitas dalam penetapan hukumnya yang mana Allah tidak menetapkan hukum secara taken for granted segala hal, sebagian besar nash datang dari prinsip yang umum dan universal, hukum-hukum parsial menghadirkan mukjizat sehingga memunculkan pemahaman dan penafsiran, wilayah hukum yang terbuka, serta pengantisipasi keadaan darurat.¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa Islam mengatur jika tidak ada pembeda antara mereka yang sempurna fisiknya dengan mereka yang berkebutuhan khusus tentang hal memperoleh informasi. Pemenuhan informasi untuk pemilih penyandang disabilitas sangat bermanfaat adanya karena dengan hal tersebut dapat memberikan kemudahan pemilih penyandang disabilitas ketika mengenai pasangan calon. Pemberian sosialisasi terhadap pemilih penyandang disabilitas juga dapat diartikan dengan *Hifzhul-aqli* (menjaga akal). Dimana sarana dalam menjaga akal adalah dengan ilmu, dan sosialisasi merupakan pendidikan politik untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dan mengetahui pemimpinnya.

3. Sarana Prasarana Yang Disediakan KPU Tulungagung Untuk Membantu Pemilih Penyandang Disabilitas

¹ Khutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", *Jurnal Ahkam*, Vol 5, Nomor 2 November 2017, hal. 325-327.

Islam memberikan perlindungan terhadap hak hidup manusia. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan oleh Islam ialah hak hidup, hak yang dilindungi dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. *Hifz an-nafs* atau menjaga jiwa pada dasarnya ialah memelihara hak hidup, mempertahankan kehidupan secara terhormat serta memelihara jiwa dari segala macam ancaman, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Islam melarang pembunuhan karena setiap jiwa memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya, oleh karena itu pelakunya diancam dengan hukum *qisās* yaitu pembalasan yang setimpal. Tujuan dari *qisās* ialah adanya keadilan, selain itu juga diharapkan agar seseorang yang akan melakukan pembunuhan dapat berpikir dua kali.

Sehingga dapat diartikan bahwa pemenuhan sarana dan prasana untuk pemilih disabilitas juga terbilang sangat penting guna memudahkan pemilih dalam melakukan pemilihan. Memberikan kemudahan dengan menyediakan sarana prasarana juga termasuk dalam *Hifzhun-nafsi* (menjaga jiwa). Dengan terjaganya jiwa seseorang dapat memberikan kontribusi terutama dalam menentukan kepala daerah.

4. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Manusia sebagai insan kamil memiliki kesempurnaan sebagai makhluk. Allah swt telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Bukti kesempurnaan tersebut diantaranya ialah dalam proses penciptaannya manusia dilengkapi dengan akal. Akal itulah yang membedakan manusia dan

mahluk lain. Akal merupakan sumber hikmah sekaligus sebagai alat untuk membedakan yang haq dengan yang batil. Melalui akal manusia memiliki kebebasan untuk berfikir dan bersikap. Sebagai mahluk akal dipergunakan untuk memikirkan tandatanda kekuasaan Allah yang nantinya akan menambah keimanan dan meningkatnya peribadatan kepada Allah swt. Selain itu dengan akal manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memakmurkan bumi dan mengembangkan peradaban manusia.

Prinsip *Hifz al-'Aql* yang berarti memelihara akal berkaitan erat dengan penghargaan kepada eksistensi manusia sebagai mahluk yang didaulat sebagai khalifah di muka bumi. Jika akal tidak terpelihara, maka manusia tidak akan dapat membedakan sesuatu yang haq dengan yang batil. Akal merupakan bagian dari kehidupan jiwa, sehingga hukum disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa, sekaligus untuk menjamin eksistensi akal. Oleh karena itu sesuatu yang dapat merusak eksistensi akal dilarang secara syariat.

Dalam pembahasan ini, bahwa dengan memberikan hak berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan dari Prinsip *Hifz al-'Aql* bahwa agar masyarakat khususnya penyandang disabilitas tahu bahwa terdapat suatu kewajiban didalam bernegara untuk memilih seorang kepala daerah.